

**PEMAHAMAN NUSYUZ SEBAGAI LEGITIMASI
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH*
(Studi di Desa Salakbrojo)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SITI TUSLIKHAH

NIM : 1119076

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PEMAHAMAN NUSYUZ SEBAGAI LEGITIMASI
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH*
(Studi di Desa Salakbrojo)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Tuslikhah
NIM : 1119076
Judul Skripsi : Pemahaman Nusyuz Sebagai Legitimasi Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqasid Al-Syariah
(Studi di Desa Salakbrojo)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Yang Menyatakan,



SITI TUSLIKHAH

NIM.1119076

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Dukuh II RT 10 RW 02 Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten
Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Siti Tuslikhah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini
saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : SITI TUSLIKHAH

NIM : 1119076

Judul Skripsi : Pemahaman *Nusyuz* Sebagai Legitimasi Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Perspektif *Maqasid Al-Syariah* (Studi di
Desa Salakbrojo)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunafosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Pembimbing,



Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011181019031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	sa'	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah

16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wawu	W	-
27	ه	ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية: ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

- 1) Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

- 2) Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Ṭalhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

- 3) Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

- 4) Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	a
2	---	Kasrah	I	i

3	---○---	Dammah	U	u
---	---------	--------	---	---

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ي	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2	و	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	يَ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	وِ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِث : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ل”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الغزالي الإمام : *al-Imām al-Gazāli*

المثاني السبع : *al-Sab‘u al-Mašāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لِللّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدين علوم إحياء : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

واِنَّ لِلّٰهِ الْاٰخِرَ اَيْسَرَ مِنَ الْاَوَّلِ : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Buang Tutar dan Ibu Siti Ma'rifah yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi, dan membimbing dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa memberikan dukungan serta selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Adik tercinta M. Miftakhul Fikri serta keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan. Kehadiran dan perhatian mereka menjadi sumber motivasi yang besar bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

5. Kepada teman-teman seperjuangan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini juga selalu ada untuk mendengarkan setiap keluh kesah, menguatkan saat langkah terasa berat, dan menyakinkan bahwa aku mampu menyelesaikan semua ini.
6. Sahabat-sahabat tercinta, yang selalu ada dalam suka dan duka, dalam senang maupun sedih. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama perjalanan penulisan skripsi ini. Setiap tawa dan tangis, setiap cerita dan curahan hati, menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini.
7. Serta orang - orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan, doa, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan baik.



MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”



ABSTRAK

Siti Tuslikhah, NIM 1119076, 2026. “Pemahaman *Nusyuz* sebagai Legitimasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maqasid Al-Syariah* (Studi di Desa Salakbrojo)“. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Pemahaman mengenai *nusyuz* dalam masyarakat masih sering dimaknai sebagai bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami. Pemahaman tersebut pada sebagian masyarakat dijadikan sebagai dasar pembenaran terhadap tindakan tertentu yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan menjalankan ajaran agama. Padahal, Islam mengajarkan penyelesaian konflik rumah tangga yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman suami dan istri mengenai *nusyuz*, menganalisis bentuk legitimasi kekerasan dalam rumah tangga yang lahir dari pemahaman tersebut, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *maqāsid al-syarī'ah* menurut Ibnu Asyur di Desa Salakbrojo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diambil dari penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman *nusyuz* di kalangan narasumber masih didominasi oleh anggapan bahwa *nusyuz* merupakan bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami, sedangkan konsep *nusyuz* yang dilakukan

oleh suami belum dipahami. Pemahaman tersebut diperoleh melalui pengajian, tokoh agama, ceramah keagamaan, dan media sosial sehingga cenderung bersifat tekstual. Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian narasumber memandang nusyuz sebagai dasar yang membenarkan pemberian hukuman kepada istri, seperti membentak, memarahi, menghina, mendiamkan, bahkan memukul, serta adanya penggunaan dalil agama sebagai pembenaran terhadap tindakan tersebut. Ditinjau dari perspektif maqāsid al-syarī'ah menurut Ibnu Asyur, pemahaman tersebut tidak sejalan dengan tujuan syariat, karena bertentangan dengan *prinsip hifz al-nafs* yang bertujuan menjaga jiwa, keselamatan, serta kesehatan fisik dan psikis manusia, prinsip *hifz al-'ird* yang bertujuan menjaga kehormatan, martabat, dan harga diri manusia, serta prinsip *hifz al-nasl* yang bertujuan menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan *nusyuz* seharusnya dilakukan melalui nasihat, musyawarah, komunikasi yang baik, dan mengedepankan kemaslahatan keluarga sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Kata Kunci: *Nusyuz*, Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Maqasid Al-Syariah* Ibnu Asyur.

ABSTRACT

Siti Tuslikhah, NIM 1119076, 2026. “*Understanding Nusyuz as Legitimization of Domestic Violence from Maqasid Al-Syariah Perspective (Study in Salakbrojo Village)*”. Thesis Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

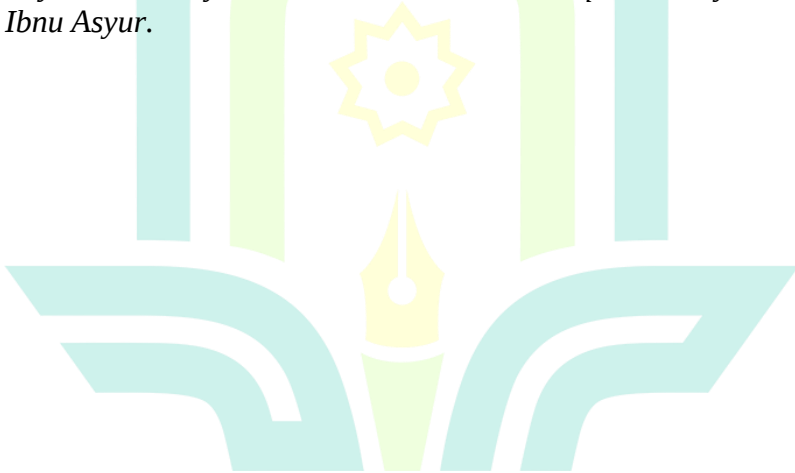
In the community, the concept of nusyuz is still frequently interpreted as a wife's disobedience toward her husband. For some, this understanding serves as a justification for certain actions amounting to domestic violence, ostensibly carried out in adherence to religious teachings. Yet, Islam advocates for the resolution of domestic conflicts by prioritizing justice, the common good (*maslahah*), and the protection of human dignity. Therefore, this study aims to analyze how husbands and wives in Salakbrojo Village (Kedungwuni District, Pekalongan Regency) understand nusyuz, to examine the forms of domestic violence legitimized by this understanding, and to analyze the issue through the lens of *maqāsid al-sharī'ah* (the objectives of Islamic law) as articulated by Ibn Ashur.

This study is an empirical legal study employing a qualitative approach. Data were obtained from both primary and secondary sources. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed qualitatively using the Miles and Huberman analysis model, which comprises data reduction, data display, and conclusion drawing.

Research findings indicate that the understanding of nusyuz among the informants is still dominated by the notion that it constitutes a wife's disobedience toward her husband, while the concept of nusyuz committed by a husband remains unrecognized. This understanding is derived from religious study groups, religious figures, sermons, and social media, tending to be textual in nature. The study also reveals that

some informants view nusyuz as a basis for justifying the punishment of wives such as shouting, scolding, insulting, giving the silent treatment, or even physical striking and that religious texts are cited to legitimize these actions. Viewed from the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah* (the objectives of Islamic law) as articulated by Ibn Ashur, this understanding is inconsistent with the goals of Sharia. It conflicts with the principles of *ḥifẓ al-naḥs* (preserving life, safety, and physical and psychological health), *ḥifẓ al-'ird* (preserving honor, dignity, and the self), and *ḥifẓ al-naṣl* (preserving family integrity, harmony, and well-being). Therefore, issues regarding nusyuz should be addressed through counsel, consultation, and constructive communication, prioritizing the family's well-being in accordance with the objectives of Islamic law.

Keywords: Nusyuz, Domestic Violence, Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pemahaman *Nusyuz* Sebagai Legitimasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maqasid Al-Syariah* (Studi di Desa Salakbrojo)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikir serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Kepada kedua orang tua saya yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa serta selalu memberikan semangat dan motivasi.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia Pendidikan dalam bidang hukum. Aamiin.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Penulis,



Siti Tuslikhah

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Landasan Teori.....	7
F. Penelitian yang Relevan.....	17
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, DAN MAQASID AL-SYARIAH	31
A. Nusyuz	31
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)...	39
C. Maqasid Al-Syariah	43
BAB III. GAMBARAN PEMAHAMAN NUSYUZ SEBAGAI LEGITIMASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	53

A. Pemahaman Suami dan Istri Tentang <i>Nusyuz</i> dalam Rumah Tangga	53
B. Bentuk Legitimasi yang Berasal dari Pemahaman <i>Nusyuz</i>	66
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN NUSYUZ SEBAGAI LEGITIMASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH	81
A. Analisis Pemahaman Suami dan Istri Terhadap <i>Nusyuz</i> dalam Rumah Tangga.....	81
B. Analisis Bentuk Legitimasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Berasal dari Pemahaman <i>Nusyuz</i>	85
C. Tinjauan <i>Maqasid Al-Syariah</i> Terhadap Praktik Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Alasan <i>Nusyuz</i>	89
BAB V. PENUTUP	96
A. Simpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	120

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	103
Lampiran 2 Dokumentasi	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam adalah ikatan suci yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh kasih sayang. Tujuan tersebut tercermin dalam konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi cita-cita setiap pasangan suami istri. Dalam hukum positif Indonesia, tujuan perkawinan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan perkawinan sebagai sarana membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹ Dengan demikian, relasi suami istri seharusnya dibangun atas dasar keadilan, tanggung jawab, dan saling menghormati.

Namun dalam realitas kehidupan rumah tangga, tidak semua hubungan perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan ideal tersebut. Konflik rumah tangga kerap terjadi akibat persoalan ekonomi, komunikasi yang tidak harmonis, perbedaan karakter, maupun kesalahpahaman dalam memahami hak dan kewajiban suami istri. Dalam beberapa kasus, konflik tersebut berkembang menjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun bentuk kekerasan lainnya. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap martabat manusia dan tujuan utama perkawinan itu sendiri.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu persoalan yang sering menjadi perdebatan dalam hukum keluarga Islam adalah konsep *nusyuz*. Secara umum, *nusyuz* dipahami sebagai sikap tidak menjalankan kewajiban dalam relasi rumah tangga. Dalam kajian fikih klasik, pembahasan *nusyuz* lebih sering diarahkan pada istri yang dianggap tidak taat kepada suami. Pemahaman ini sering dikaitkan dengan penafsiran terhadap QS. An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan tahapan penyelesaian ketika serag istri dikhawatirkan melakukan *nusyuz*, yaitu dengan memberikan nasihat (*fa'izhuhunna*), memisahkan tempat tidur (*wahjuruhunna fi al-madaji'*) dan pada tahap terakhir terdapat lafaz (*wadribuhunna*). Lafaz tersebut secara bahasa berarti “pukullah mereka”, sehingga oleh sebagian masyarakat dipahami sebagai dasar yang membolehkan suami melakukan pemukulan terhadap istri yang dianggap *nusyuz*. Padahal, para ulama memiliki penafsiran yang beragam terhadap lafaz *wadribuhunna*. Sebagian ulama klasik memaknainya sebagai pukulan yang bersifat mendidik, tidak menyakiti, dan dilakukan sebagai upaya terakhir, sedangkan banyak ulama kontemporer menafsirkan ayat tersebut dengan memperhatikan prinsip keadilan, kasih sayang, serta larangan melakukan kemudaratan sebagaimana tujuan utama syariat Islam. Perbedaan penafsiran ayat tersebut menunjukkan bahwa Q.S. An-Nisa ayat 34 tidak dapat dipahami secara tekstual semata, karena pemahaman yang persial berpotensi menjadikan ayat tersebut sebagai legitimasi terhadap praktik kekerasan dalam rumah tangga.

Pemahaman yang demikian tentu memerlukan kajian yang lebih mendalam. Sebab, jika dipahami secara utuh, ajaran Islam pada dasarnya menjunjung tinggi nilai

kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap sesama. Islam tidak membenarkan tindakan yang menimbulkan kemudharatan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.² Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep *nusyuz* tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial serta tujuan utama ditetapkan hukum Islam.

Dalam hal ini, pendekatan *maqasid al-syariah* menjadi penting sebagai pisau analisis untuk menelaah pemahaman masyarakat terhadap *nusyuz*. *Maqasid al-syariah* menekankan bahwa setiap hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), serta kehormatan atau martabat manusia (*hifz al'ird*) yang oleh sebagian ulama kontemporer dipandang sebagai bagian penting dari tujuan syariat. Terutama dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, menurut perkembangan pemikiran *maqasid* kontemporer, perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia (*hifz al-'ird*) juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan. Jika suatu pemahaman terhadap ajaran agama justru melahirkan legitimasi kekerasan dan bertentangan dengan *hifz al nafs* serta *hifz al'ird* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan manusia. Maka pemahaman tersebut perlu dikaji ulang agar selaras dengan tujuan syariat.

Desa Salakbrojo dipilih sebagai lokasi penelitian karena masyarakatnya memiliki latar belakang sosial dan

² Pandu Wiguna Muharomi dkk., "The Perspective of the Qur'an and Hadith on Domestic Violence: A Normative Analysis and Its Implementation in Family Life," *NIZAM: International Journal of Islamic Studies* 3, No. 1 (2025): 23.

keagamaan yang beragam. Dalam kehidupan masyarakat masih terdapat pandangan yang menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki kedudukan lebih dominan dalam rumah tangga. Menurut Mansour Fakih, pandangan yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dibandingkan perempuan merupakan salah satu bentuk sistem patriarki yang dapat melahirkan subordinasi terhadap perempuan.³ Kondisi tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat memahami konsep *nusyuz* dan berpotensi menimbulkan anggapan bahwa tindakan tertentu terhadap istri yang dianggap *nusyuz* merupakan sesuatu yang dibenarkan. Oleh karena itu, fenomena ini penting untuk diteliti guna mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat mengenai *nusyuz* sebagai legitimasi kekerasan dalam rumah tangga serta meninjaunya dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Salakbrojo yang menjadi lokasi penelitian. Berdasarkan temuan lapangan, masih terdapat perbedaan pemahaman masyarakat mengenai *nusyuz*. Sebagian informan memahami *nusyuz* sebagai ketidaktaatan istri kepada suami dan beranggapan bahwa suami dapat memberikan hukuman kepada istri yang dianggap *nusyuz*, seperti membentak, memarahi, mendiamkan, bahkan melakukan pemukulan. Sementara itu, terdapat pula informan yang berpandangan bahwa konflik rumah tangga seharusnya diselesaikan melalui nasihat, komunikasi, dan musyawarah tanpa menggunakan kekerasan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pemahaman yang berpotensi menjadikan konsep *nusyuz* sebagai

³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 8–13.

legitimasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, fenomena ini penting dikaji lebih lanjut berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* agar pemahaman terhadap *nusyuz* selaras dengan tujuan syariat yang menjunjung keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Penelitian mengenai *nusyuz* maupun kekerasan dalam rumah tangga telah banyak dilakukan, baik dari perspektif hukum Islam, gender, maupun hukum positif. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada kajian normatif dan konseptual. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pemahaman masyarakat mengenai *nusyuz* sebagai legitimasi kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *maqasid al-syariah* pada konteks lokal masyarakat Desa Salakbrojo. Kesenjangan penelitian inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep *nusyuz*, sekaligus meluruskan pemahaman keagamaan yang berpotensi disalahgunakan sebagai legitimasi kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemahaman Nusyuz sebagai Legitimasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Maqasid al-Syariah” (Studi di Desa Salakbrojo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman suami dan istri terhadap *nusyuz* dalam rumah tangga di desa salakbrojo?
2. Bagaimana pemahaman *nusyuz* digunakan sebagai dasar dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimana tinjauan *maqasid al-syariah* terhadap praktik kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan *nusyuz*?

C. Tujuan Masalah

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman suami dan istri terhadap *nusyuz* dalam rumah tangga di desa salakbrojo.
2. Untuk menganalisis bagaimana pemahaman tersebut digunakan sebagai dasar dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan *maqasid al-syariah* terhadap praktik kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan *nusyuz*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep *nusyuz* dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya perspektif akademik mengenai penafsiran *nusyuz* yang lebih kontekstual dan berkeadilan, terutama ketika dikaitkan dengan

perlindungan hak-hak istri sebagai korban KDRT dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji relasi suami istri, keadilan gender, dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memahami konsep *nusyuz* secara kontekstual dan berkeadilan, khususnya dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam menyikapi dan menangani permasalahan KDRT sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap respon istri sebagai korban KDRT.

E. Landasan Teori

1. *Nusyuz*

a. Pengertian *nusyuz* dalam hukum Islam

Nusyuz dalam hukum keluarga Islam dipahami sebagai sikap ketidaktaatan atau pembangkangan salah satu pihak dalam perkawinan terhadap kewajiban rumah tangga yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sedangkan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum

Islam yaitu istri dianggap *nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajiban terhadap suami tanpa alasan yang sah, yang berakibat pada gugurnya hak-hak tertentu.⁴ Dalam konteks perkawinan, *nusyuz* sering dikaitkan dengan perilaku istri yang tidak melaksanakan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa alasan syar'i. Penafsiran tradisioal ini telah ditelaah secara kritis oleh para peneliti kontemporer dalam menilai relevansi konsep *nusyuz* dengan realitas keluarga modern. Konsep *nusyuz* dan kekerasan dalam rumah tangga dalam rumah tangga perlu dibedakan secara jelas, sebab kekerasan tidak dapat dibenarkan hanya atas dasar tuduhan *nusyuz* semata.

Selain itu, kajian gender terhadap konsep *nusyuz* menunjukkan bahwa pemahaman yang bias terhadap istilah ini dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika hanya menempatkan istri sebagai pihak yang mungkin melakukan *nusyuz* tanpa mempertimbangkan perilaku suami.⁵ Pendekatan kontekstual dan berbasis keadilan diperlukan agar definisi *nusyuz* tidak menjadi alat legitimasi patriarki atau pembenaran kekerasan di dalam rumah tangga.

b. Dasar normatif *nusyuz* dalam al-qur'an pada QS. An-nisa ayat 34

Ayat ini adalah dasar utama pembahasan *nusyuz* istri. Dalam ayat ini *nusyuz* dipahami

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 84 ayat (1)

⁵ Fitrotin Jamilah, "Nusyuz pada KHI Perspektif gender dan maqasid syariah Jasser Auda", *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 2 (2023): 78.

sebagai sikap istri yang dikhawatirkan menolak kewajiban rumah tangga, sehingga al-qur'an menawarkan tahapan penyelesaian secara bertahap.

Ibn katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa nusyuz dalam ayat ini berkaitan dengan sikap istri yang menolak ketaatan dalam perkara yang ma'ruf bukan ketaatan mutlak tanpa batas.⁶

c. Bentuk-bentuk *nusyuz*

Dalam referensi fikih klasik, *nusyuz* istri umumnya dikaitkan dengan :

- 1) Menolak tinggal bersama suami tanpa alasan syar'i
- 2) Keluar rumah tanpa izin
- 3) Menolak hubungan suami istri tanpa uzur
- 4) Bersikap kasar atau merendahkan suami.

Sedangkan *nusyuz* suami diataranya :

- 1) Tidak memberikan nafkah lahir dan batin
- 2) Melakukan kekerasan fisik atau psikis
- 3) Mengabaikan hak istri
- 4) Memperlakukan istri secara zalim.⁷

d. *Nusyuz* dalam KHI atau UU Perkawinan

Dalam kajian hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia, konsep *nusyuz* mempunyai dasar hukum tersendiri yang berbeda antara norma Islam klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perkawinan.

1) *Nusyuz* dalam KHI

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir terj. M. Abdul Ghoffar*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam Syaf'i, 2004), 337.

⁷ Muhammad Nasrulloh & Mohamad Zakky, "Nusyuz Suami serta Mekanisme Penyelesaiannya", *Al-Ahwal* 16, no. 2 (2023): 210-214.

Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur nusyuz terutama terkait kewajiban dan ketidakpatuhan istri pada kewajiban rumah tangga yang ditetapkan dalam KHI.

Dalam KHI, istilah *nusyuz* muncul dalam pasal-pasal yang mengatur kewajiban istri dan konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan tersebut, termasuk dampaknya terhadap hak nafkah.

Menurut penelitian tentang konsep *nusyuz* dalam KHI, ketentuan KHI hanya mengatur *nusyuz* pihak istri tanpa mencakup kemungkinan *nusyuz* oleh suami, sehingga potensi ketidakadilan gender teridentifikasi dalam aplikasi normanya. Hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan *nusyuz* dalam KHI tidak bersifat simetris antara suami dan istri, meskipun sumber hukum Islam klasik tidak hanya menempatkan *nusyuz* sebagai domain istri saja.⁸

Ketentuan spesifik dalam KHI Pasal 80 KHI

Mengatur kewajiban suami dalam keluarga, termasuk kewajiban memberikan perlindungan, nafkah, dan pemeliharaan keluarga.⁹

⁸ Fitotin Jamilah, “Nusyuz pada KHI perspektif gender dan maqasid syariah Jasser Auda”, *Salimiy: jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 2 (2023): 76 dan 80.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam Abdurrahman, kompilasi hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010): 114-116.

Pasal 83 KHI

Menegaskan kewajiban istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam serta mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.¹⁰

Pasal 84 KHI

Menetapkan bahwa istri bisa dianggap *nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 83. Selama istri berada dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami untuk memberikan nafkah bisa gugur, kecuali dalam kepentingan anak.¹¹

Pasal 152 KHI

Mengatur hak mantan istri untuk mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali apabila ia *nusyuz*.¹²

2) Nusyuz dalam UU Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) tidak secara eksplisit menggunakan istilah *nusyuz*. Namun demikian, norma yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri bisa

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam Abdurrahman, kompilasi hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010): 117.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam Abdurrahman, kompilasi hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010): 117-118.

¹² Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam Abdurrahman, kompilasi hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010): 145.

dipahami secara substansial berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap kewajiban rumah tangga yang pada KHI disebut *nusyuz*.

Pasal 30 UU Perkawinan menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga. Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa kedudukan dan hak suami istri merupakan seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Pasal 34 menegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.¹³

Norma tersebut menegaskan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, yang jika salah satu pihak mengabaikannya secara substansial bisa dipahami sebagai munculnya ketidakpatuhan dalam rumah tangga. Tetapi istilah *nusyuz* dalam konteks undang-undang ini tidak digunakan secara langsung.

2. Kekerasan dalam rumah tangga

a. Definisi KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran terhadap anggota keluarga. KDRT tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berbentuk tekanan psikologis, pemaksaan seksual, serta penelantaran ekonomi

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang mengakibatkan terganggunya kesejahteraan korban.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁴

Selain itu, para ahli juga memberikan definisi mengenai KDRT, di antaranya:

- 1) Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan agresif atau perilaku memaksa yang dilakukan dalam hubungan keluarga atau pasangan yang menimbulkan kerugian fisik maupun psikologis.
- 2) Menurut Mansour Fakih, kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk ketidakadilan gender yang muncul akibat relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu pergaulan yang baik antara suami dan istri. Islam menempatkan hubungan keluarga atas dasar kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1.

martabat manusia. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan yang menyebabkan penderitaan terhadap pasangan maupun anggota keluarga tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa KDRT tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, emosional, seksual, dan penelantaran yang menyebabkan penderitaan korban.

b. Sebab - Sebab KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal, antara lain:

1) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi sering menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan stres dan emosi sehingga memicu tindakan kekerasan.

2) Faktor Patriarki

Budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih berkuasa menyebabkan sebagian suami merasa mempunyai hak untuk mengontrol dan mendominasi istri, termasuk melalui tindakan kekerasan.

3) Faktor Pemahaman Agama yang Keliru

Pemahaman agama yang tekstual dan tidak komprehensif dapat menyebabkan seseorang membenarkan tindakan kekerasan atas nama ajaran agama, termasuk dalam memahami konsep nusyuz.

4) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dapat memengaruhi pola pikir dan cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Sebagian orang memilih kekerasan karena kurangnya kemampuan komunikasi dan penyelesaian masalah.

5) Faktor Lingkungan dan Keluarga

Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan cenderung meniru perilaku tersebut dalam kehidupan rumah tangganya.

6) Faktor Psikologis

Kondisi emosi yang tidak stabil, temperamental, rasa cemburu berlebihan, maupun trauma psikologis dapat menjadi penyebab munculnya tindakan kekerasan.

7) Faktor Kurangnya Komunikasi

Komunikasi yang buruk antara suami dan istri dapat menimbulkan kesalahpahaman, pertengkaran, dan konflik yang berujung pada kekerasan.¹⁵

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang kompleks karena dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, psikologis, dan pemahaman keagamaan. Oleh sebab itu, penanganan KDRT memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan keagamaan.

¹⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 200–205.

3. *Maqasid al-Syariah*

a. Pengertian *Maqasid al- Syariah* Menurut Ibnu Asyur

Menurut Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *maqasid al-syariah* merupakan tujuan, hikmah, dan makna yang dikehendaki Allah dalam setiap penetapan hukum syariat demi mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁶

Ibnu Asyur menjelaskan bahwa syariat Islam tidak hanya dipahami dari teks hukumnya saja, tetapi juga harus dipahami berdasarkan tujuan utama ditetapkannya hukum tersebut. Tujuan itu diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan individu maupun sosial. Dengan demikian, setiap hukum Islam pada dasarnya bertujuan menciptakan keadilan, rahmat, ketertiban, dan kesejahteraan.

Secara umum, pengertian *maqasid al-syariah* menurut Ibnu Asyur dapat dipahami sebagai berikut:

“*Maqasid al-syariah* merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh syari’ (Allah) dalam seluruh atau sebagian besar penetapan hukum, yang tidak hanya dikhususkan pada satu jenis hukum tertentu.”

Melalui definisi tersebut, Ibnu Asyur menekankan bahwa *maqasid al-syariah* menjadi dasar penting dalam memahami hukum Islam

¹⁶ Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, tahqiq Muhammad al-Tahir al-Misawi, cet. II (Amman: Dār al-Nafā’is, 2001): 55.

secara kontekstual agar hukum tidak hanya dipahami secara literal, tetapi juga sesuai dengan tujuan kemaslahatan manusia. Pemikiran Ibnu Asyur mengenai *maqasid al-syariah* banyak tertuang dalam karyanya yang berjudul: “*Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*”

Dalam kitab tersebut, Ibnu Asyur membagi *maqasid* menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) *Maqasid 'ammah* (tujuan umum) yaitu tujuan syariat yang berlaku secara umum seperti keadilan, kebebasan, toleransi, dan kemaslahatan.
- 2) *Maqasid khassah* (tujuan khusus) yaitu tujuan syariat dalam bidang tertentu, misalnya tujuan hukum keluarga, ekonomi, maupun pidana.

Dalam konteks penelitian ini, teori *maqasid al-syariah* menurut Ibnu Asyur relevan digunakan untuk menganalisis bahwa pemahaman nusyuz tidak boleh dimaknai secara sempit hingga melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan dan menjaga martabat manusia (*hifz al-'ird*) serta mewujudkan kemaslahatan keluarga.

F. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian Ahmad Nur Wahid

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nur Wahid (2025) berjudul “*Nusyuz Suami dalam Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa *nusyuz* suami dalam

hukum perkawinan Islam ditandai dengan tidak terpenuhinya hak-hak istri, baik secara material maupun nonmaterial. Hak material meliputi mahar dan nafkah, sedangkan hak nonmaterial meliputi perlakuan yang baik, hubungan yang harmonis, dan keadilan terhadap istri. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaturan *nusyuz* suami dalam Kompilasi Hukum Islam belum diatur secara eksplisit, karena KHI lebih banyak membahas *nusyuz* istri, sedangkan konsep *nusyuz* suami dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 128.¹⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada kajian mengenai konsep *nusyuz* dalam perspektif hukum Islam dan relasinya dalam kehidupan rumah tangga. Keduanya sama-sama membahas hak dan kewajiban suami istri dalam relasi keluarga.

Adapun perbedaannya, penelitian Ahmad Nur Wahid lebih berfokus pada kajian normatif mengenai konsep *nusyuz* suami dan relevansinya dengan KHI. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada pemahaman *nusyuz* sebagai legitimasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan empiris di Desa Salakbrojo. Selain itu, penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), sehingga lebih berorientasi pada realitas sosial dan perlindungan terhadap korban KDRT.

¹⁷ Ahmad Nur Wahid, "Nusyuz Suami dalam Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 5, No. 1, (2025):108–109.

2. Penelitian Asmah, Muh. Dzaky Abdad, dan Kurniati

Penelitian yang dilakukan oleh Asmah, Muh. Dzaky Abdad, dan Kurniati (2025) berjudul *“Pemahaman Konsep Nusyuz Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Islam serta Implikasi terhadap Kehidupan Rumah Tangga.”* Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tafsir klasik cenderung memandang nusyuz secara literal dan bias gender, sedangkan ulama kontemporer seperti M. Quraish Shihab, Yusuf al-Qaradawi, dan Siti Musdah Mulia memandang nusyuz sebagai ketidak harmonisan dua arah yang harus diselesaikan berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak seharusnya dijadikan legitimasi kekerasan dalam rumah tangga.¹⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan konsep *nusyuz* yang dikaitkan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam rumah tangga.

Perbedaannya, penelitian Asmah dkk. lebih bersifat konseptual dan normatif dalam menjelaskan nusyuz laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada realitas sosial mengenai pemahaman *nusyuz* yang digunakan sebagai legitimasi KDRT di masyarakat Desa Salakbrojo. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris dan dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk melihat perlindungan terhadap korban.

¹⁸ Asmah, Muh. Dzaky Abdad, dan Kurniati, “Pemahaman Konsep Nusyuz Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Islam serta Implikasi terhadap Kehidupan Rumah Tangga,” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 2, No. 4, (2025): 371–374.

3. Penelitian Asmaul Husna, Mustaming, dan Rahmawati

Penelitian yang dilakukan oleh Asmaul Husna, Mustaming, dan Rahmawati (2024) berjudul “*Kontekstualisasi Konsep Nusyuz dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Analisis Wacana Kritis.*” Penelitian tersebut menjelaskan adanya pergeseran pemahaman nusyuz dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual yang lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga lebih tepat dilakukan melalui mediasi dan konseling dibandingkan tindakan kekerasan.¹⁹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan konsep *nusyuz* dalam konteks hukum perkawinan dan kaitannya dengan potensi ketidakadilan dalam rumah tangga.

Perbedaannya, penelitian Asmaul Husna dkk. menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang berfokus pada konstruksi konsep *nusyuz* dalam teks hukum dan diskursus hukum perkawinan. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan empiris dengan fokus pada pemahaman masyarakat terhadap *nusyuz* sebagai legitimasi KDRT di Desa Salakbrojo. Penelitian ini juga dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam konteks perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).

¹⁹ Asmaul Husna, Mustaming, dan Rahmawati, “Contextualization of the Concept of Nusyūz in Indonesian Marriage Law: Critical Discourse Analysis,” *IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature* 12, No. 2, (2024): 3035–3036.

4. Penelitian Sofia Kusumaningrum

Penelitian yang dilakukan oleh Sofia Kusumaningrum (2025) berjudul *“Re-evaluasi Teori Nusyuz dalam Hukum Islam: Perspektif Gender dalam Konteks Rumah Tangga Modern.”* Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam modern perlu memberikan perhatian terhadap konsep nusyuz suami dan memperkuat perlindungan hukum bagi istri dalam kehidupan rumah tangga.²⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan konsep nusyuz dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya terhadap relasi suami istri dalam rumah tangga modern.

Perbedaannya, penelitian Sofia Kusumaningrum lebih menitikberatkan pada kajian teoritis dan perspektif gender dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemahaman masyarakat mengenai nusyuz yang dijadikan legitimasi kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan empiris dan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah.

5. Penelitian Hamdan Arief Hanif dkk.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamdan Arief Hanif, Khoirun Nasihin, dan Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani (2023) berjudul *“Nusyuz and Syiqaq in Islamic Law: Concept, Impact, and Methods of Settlement.”* Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Islam mengatur penyelesaian nusyuz melalui tahapan

²⁰Sofia Kusumaningrum, “Re-Evaluasi Teori Nusyuz dalam Hukum Islam: Perspektif Gender dalam Konteks Rumah Tangga Modern,” *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming* 19, No. 2, (2025): 193–194.

nasihat, pisah tempat tidur, dan penyelesaian konflik secara bertahap dengan tujuan memperbaiki hubungan suami istri.²¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada kajian mengenai konsep nusyuz dalam perspektif hukum Islam dan penyelesaian konflik rumah tangga.

Perbedaannya, penelitian Hamdan Arief Hanif dkk. lebih berfokus pada kajian normatif mengenai konsep nusyuz dan syiqaq serta metode penyelesaiannya dalam hukum Islam. Sementara itu, penelitian penulis lebih menekankan pada pemahaman masyarakat terhadap nusyuz yang digunakan sebagai legitimasi KDRT serta dianalisis melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah dalam perlindungan korban.

6. Penelitian Harwis dan Marini Abdul Djalal

Penelitian yang dilakukan oleh Harwis dan Marini Abdul Djalal (2023) berjudul *“Nusyuz and Domestic Violence in Indonesia: Reinterpreting Punishment Using the Ma’na al-Haml Method.”* Penelitian ini menjelaskan bahwa nusyuz tidak hanya disebabkan oleh ketidaktaatan istri, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh buruknya perilaku salah satu pasangan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penyelesaian nusyuz seharusnya dilakukan melalui dialog dan negosiasi, bukan dengan kekerasan.²²

²¹ Hamdan Arief Hanif, Khoirun Nasihin, dan Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, “Nusyuz and Syiqaq in Islamic Law: Concept, Impact, and Methods of Settlement,” *VRISPRAAK: International Journal of Law* 7, No. 2 (2023):71–73.

²² Harwis dan Marini Abdul Djalal, “Nusyuz and Domestic Violence in Indonesia: Reinterpreting Punishment Using the Ma’nâ al-

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan konsep nusyuz yang dikaitkan dengan fenomena kekerasan dalam rumah tangga serta pentingnya reinterpretasi terhadap pemahaman keagamaan yang berpotensi melegitimasi kekerasan.

Perbedaannya, penelitian Harwis dan Marini Abdul Djalal menggunakan pendekatan normatif-konseptual melalui metode *ma'na al-haml* dalam menafsirkan teks keagamaan. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan empiris dengan fokus pada pemahaman masyarakat Desa Salakbrojo mengenai nusyuz sebagai legitimasi KDRT. Selain itu, penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk melihat perlindungan terhadap jiwa dan hak-hak korban.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Zainuddin Ali, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan Masyarakat (*law in action*), yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.²³ Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Nomor

Haml Method,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 10, No. 2 (2023): 163–166.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 105-106.

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tetapi juga mengumpulkan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut digunakan untuk menganalisis pemahaman masyarakat terhadap *nusyuz* sebagai legitimasi kekerasan dalam rumah tangga di desa salakbroj, serta mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*). Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang mengkaji hukum sebagai suatu gejala sosial, yaitu dengan melihat bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis pemahaman suami dan istri mengenai *nusyuz* sebagai legitimasi kekerasan dalam rumah tangga di desa salakbrojo kemudian mengkajinya berdasarkan ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta perspektif *maqasid al-syariah*.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu;

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama di lapangan oleh peneliti, baik melalui proses wawancara, observasi, ataupun dokumentasi yang

berkaitan langsung dengan objek penelitian.²⁴ Data ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan respon istri korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap konsep *nusyuz*.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu suami dan istri korban KDRT.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang berkaitan dengan penelitian dan observasi pada fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data ini digunakan untuk memperkuat landasan teori dan membantu peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh dari lapangan.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 3) Kompilasi Hukum Islam

Serta dari sumber kepustakaan berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep *nusyuz*, kekerasan dalam rumah tangga, serta maqasid al-syariah.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

Bahan hukum tersebut digunakan untuk memahami ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui beberapa teknik yaitu;

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan memperoleh informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan pemaknaan informan terhadap suatu peristiwa atau fenomena yang diteliti.²⁵

Wawancara dilakukan kepada 2 suami dan 2 istri korban KDRT di Desa Salakbrojo.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data mengenai perilaku, situasi, dan kondisi sosial yang terjadi di lapangan secara ilmiah. Observasi digunakan ketika peneliti ingin memperoleh data faktual yang bersumber dari realitas sosial tanpa manipulasi.²⁶

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi ke-10)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), 160.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi ke-10)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), 142.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.²⁷ Dokumen tersebut dapat berupa arsip, catatan resmi, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang relevan. Teknik dokumentasi digunakan sebagai data pelengkap untuk memperkuat dan memvalidasi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi sehingga meningkatkan keabsahan hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara sistematis dan mendalam. Teknik analisis data melalui empat tahap yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun data secara langsung dari lapangan dan sumber tertulis. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui:

- 1) Observasi adalah pengamatan langsung terhadap kondisi sosial dan lingkungan tempat terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Wawancara adalah proses tanya jawab secara mendalam dengan istri korban KDRT.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 240-241.

3) Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa catatan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.²⁸

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, pengelompokkan dan penyederhanaan terhadap data awal yang telah dikumpulkan.²⁹ Pada tahap ini peneliti menyeleksi data yang berkaitan langsung dengan respon istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan kaitannya dengan konsep *nusyuz*.

c. Penyajian Data

Data yang telah direduksi selanjutnya disusun dan disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian narasi serta pengelompokan tema.³⁰ Penyajian data tersebut bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis keterkaitan antara fakta empiris di lapangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan hasil penelitian berdasarkan analisis data yang telah disajikan. Kesimpulan penelitian selanjutnya dikaji ulang secara berkelanjutan dengan cara membandingkan antara data empiris dan norma hukum yang relevan,

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 241.

²⁹ Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: Sage Publications, 1994), 11.

³⁰ Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: Sage Publications, 1994), 12.

sehingga diperoleh kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³¹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini, penulisan skripsi disusun dalam lima bab sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan, yang meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pemahaman nusyuz dalam relasi suami-istri. Selanjutnya bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori berisi kajian teoritis yang menjadi dasar dalam penelitian. Pembahasan meliputi nusyuz dalam hukum Islam, konsep kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan teori *maqasid al-syariah*, khususnya prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) serta perlindungan martabat manusia. Selain itu, bab ini juga memuat hubungan antara nusyuz dan KDRT, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka berfikir yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bab III Hasil Penelitian berisi pemaparan data hasil penelitian di lapangan. Uraian dalam bab ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, profil informan, dan hasil wawancara terkait pemahaman korban terhadap konsep *nusyuz* dalam kasus KDRT. Data yang disajikan adalah temuan empiris yang diperoleh penulis tanpa

³¹ Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: Sage Publications, 1994), 12.

disertai analisis, sebagai dasar untuk pemahaman pada bab selanjutnya.

Bab IV Pembahasan berisi analisis terhadap data hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab III dengan menggunakan landasan teori yang telah dijelaskan pada Bab II. Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;

1. Menganalisis pemahaman suami dan istri terhadap *nusyuz* dalam rumah tangga.
2. Menganalisis pemahaman *nusyuz* digunakan sebagai dasar dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menganalisis pemahaman tinjauan *maqasid al-syariah* terhadap praktik kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan *nusyuz*.

Analisis ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara pemahaman korban dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan keadilan dan keselamatan.

Bab V Penutup berisi simpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terkait pemahaman korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga serta analisisnya dalam perspektif *maqasid al-syariah*. Simpulan disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Pemahaman *Nusyuz* sebagai Legitimasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi di Desa Salakbrojo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan), dapat disimpulkan bahwa pemahaman suami dan istri mengenai *nusyuz* di Desa Salakbrojo masih didominasi oleh pandangan bahwa *nusyuz* merupakan bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami. Bentuk *nusyuz* yang dipahami oleh para narasumber meliputi membangkang kepada suami, membantah perkataan suami, keluar rumah tanpa izin, menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang dianggap sah, serta tidak menjalankan kewajiban sebagai istri. Pemahaman tersebut diperoleh melalui pengajian, tokoh agama, ceramah keagamaan, dan media sosial sehingga cenderung bersifat tekstual. Akibatnya, para narasumber belum memahami bahwa dalam kajian fikih kontemporer *nusyuz* juga dapat dilakukan oleh suami apabila tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istri.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada sebagian narasumber, pemahaman mengenai *nusyuz* berkembang menjadi dasar legitimasi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk legitimasi tersebut terlihat dari anggapan bahwa suami diperbolehkan memberikan hukuman kepada istri yang dianggap melakukan *nusyuz*, seperti membentak, memarahi, mendiamkan, menghina, bahkan memukul istri. Selain itu, sebagian narasumber juga memandang bahwa dalil agama dapat dijadikan dasar untuk

membenarkan tindakan tersebut. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tindakan membentak, menghina, dan memarahi termasuk kekerasan psikis, sedangkan memukul termasuk kekerasan fisik yang dilarang oleh hukum.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Muhammad al-Ṭāhir Ibnu Asyur, pemahaman *nusyuz* yang dijadikan dasar legitimasi kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Tindakan membentak, menghina, memarahi, dan memukul istri bertentangan dengan prinsip *hifẓ al-nafs* karena mengancam keselamatan serta kesehatan fisik dan psikis korban. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip *hifẓ al-'ird* karena mencederai kehormatan, martabat, dan harga diri istri sebagai manusia yang wajib dihormati. Kekerasan dalam rumah tangga juga bertentangan dengan prinsip *hifẓ al-nasl* karena mengganggu keharmonisan keluarga, menimbulkan tekanan psikologis terhadap anak, serta berpotensi mengancam keutuhan keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan *nusyuz* seharusnya dilakukan melalui nasihat, komunikasi yang baik, musyawarah, dan penyelesaian secara damai sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengedepankan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat Desa Salakbrojo, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai konsep *nusyuz* secara lebih komprehensif sehingga tidak hanya dipahami sebagai ketidaktaatan istri, tetapi juga

sebagai pelanggaran kewajiban yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dengan demikian, pemahaman mengenai *nusyuz* tidak dijadikan sebagai dasar pembenaran terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bagi tokoh agama, diharapkan dalam menyampaikan materi mengenai *nusyuz* tidak hanya menekankan kewajiban istri kepada suami, tetapi juga menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang serta memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual sesuai dengan tujuan syariat Islam, sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang dapat melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga.
3. Bagi pasangan suami istri, diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui musyawarah, komunikasi yang baik, dan saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing. Setiap bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, hendaknya dihindari karena bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan menjaga keutuhan keluarga (*hifz al-nasl*).
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai konsep *nusyuz* dengan cakupan wilayah penelitian yang lebih luas, jumlah narasumber yang lebih banyak, atau menggunakan perspektif teori lain sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Sharia*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Al-Tahir Ibn 'Ashur, Muhammad. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Tahqiq Muhammad al-Tahir al-Misawi. Cet. II. Amman: Dar al-Nafā'is, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.12. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Juz II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*. Tahqiq Muhammad al-Tahir al-Misawi. Cet. II Amman: Dar al-Nafais, 2001.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-'Arab*. Juz VII. Beirut: Dar Sadir, t.t.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: Sage Publications, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi ke-10. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022.

Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.

al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

JURNAL

Asmah, Muh. Dzaky Abdad, dan Kurniati. "Pemahaman Konsep Nusyuz Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Islam serta Implikasi terhadap Kehidupan Rumah Tangga." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum* 2, no. 4 (2025).

Don, Abdul Ghafar bin, Ahmad Puteh, dan Ahmad Irdha Mokhtar. "Da'wah Maqasid Al-Syariah in Nurturing Community Well-Being." *Jurnal Pengajian Islam* 15, no. 1 (2022).

Hanif, Hamdan Arief, Khoirun Nasihin, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Arie Rachmat Sunjoto. "Nusyuz and Syiqaq in Islamic Law: Concept, Impact, and Methods of Settlement." *VRISPRAAK: International Journal of Law* 7, no. 2 (2023).

Harwis, Marini Abdul Djalal. "Nusyuz and Domestic Violence in Indonesia: Reinterpreting Punishment Using the Ma'na al-Haml Method." *Al-Qadha: Jurnal*

Hukum Islam dan Perundang-undangan 10, no. 2 (2023).

Hasanuddin, MZ. "Hifz al-'Ird dalam Transformasi Sosial Modern (Upaya Menjadikan Hifz al-'Ird sebagai Maqasid al-Daruryyah)." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 11, No. 2 (2019).

Hidayat, Sarip. "Korelasi Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Konsep Nusyuz dalam Hukum Islam." *Uniku Law Review* 2, no. 1 (2024).

Husna, Asmaul, Mustaming, dan Rahmawati. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Analisis Wacana Kritis." *IDEAS: Journal of Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature* 12, no. 2 (2024).

Jamilah, Fitrotin. "Nusyuz pada KHI Perspektif Gender dan Maqasid Syariah Jasser Auda." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 2 (2023).

Kusumaningrum, Sofia. "Re-evaluasi Teori Nusyuz dalam Hukum Islam: Perspektif Gender dalam Konteks Rumah Tangga Modern." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 19, no. 2 (2025).

Nasrulloh, Muhammad, dan Mohamad Zakky. "Nusyuz Suami serta Mekanisme Penyelesaiannya." *Al-Ahwal* 16, no. 2 (2023).

Ristian, Ika. "Pasal-Pasal Nusyuz Istri dalam KHI dan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Al-Hakim* 2, no. 2 (2020).

Roslan, Muhammad Mustaqim, dan Anwar Osman Zaimuri. "Teori Hifz Al-Nafs dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan." *Journal of Muwafaqat* 6, no. 1 (2023).

Subaki, Ahwan, dan Khafid Abadi. "Reinterpretasi Hifz an-Nasl Menurut At-Tahir bin 'Asyur dan Relevansinya terhadap Konsep Ketahanan Keluarga." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2025).

Wahid, Amad Nur. "Nusyuz Suami dalam Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 5, no. 1 (2025).

PERATURAN

Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.